



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASESOR SERTIFIKASI
PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas dan terstandar, perlu penjaminan mutu kompetensi dan profesionalitas pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk melaksanakan sertifikasi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa terdapat perubahan nomenklatur jabatan dalam Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR SERTIFIKASI PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Asesor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan asesmen penilaian kompetensi calon pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan parameter yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan wawancara, penilaian akhir, dan membuat berita acara hasil penilaian calon pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - c. melakukan asesmen penilaian permohonan sertifikasi ulang yang diajukan oleh pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- KEEMPAT : Ketua dan wakil ketua Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf b dipilih oleh anggota Tim Asesor secara musyawarah dan mufakat.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asesor menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh ketua Tim Asesor atau wakil ketua tim asesor dalam hal ketua Tim Asesor berhalangan.
- KEENAM : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Asesor yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- KESEMBILAN : Sekretariat Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASESOR SERTIFIKASI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM ASESOR SERTIFIKASI
PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	UNSUR
1.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pemerintah
2.	Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara	Pemerintah
3.	Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah
4.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah
5.	Rektor, Universitas Diponegoro	Akademisi
6.	Komisioner, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Pakar
7.	Direktur Eksekutif, Maarif Institut	Tokoh Masyarakat

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI